BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap mengenai pemahaman retribusi parkir yang telah dikaji pada hasil penelitian dan pembahasan dengan menjawab pertanyaan: Bagaimana pemahaman retribusi parkir bagi masyarakat Kota Gorontalo? Pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini dari beberapa aspek yaitu, (1) Mengungkap kategori pemungutan dalam perparkiran pada masyarakat Kota Gorontalo, (2) Mengetahui data ruas jalan di Kota Gorontalo yang lokasinya dapat dimanfaatkan penerimaannya sebagai pendapatan daerah di sektor perparkiran khususnya pemungutan retribusi parkir, dan (3) Memahahami kondisi perekonomian Kota Gorontalo akan kebutuhan sarana perparkiran umum di tepi jalan.

Pada kesimpulan ini, telah dijelaskan bahwa yang dimaksud retribusi parkir adalah aktivitas perparkiran yang menggunakan badan jalan umum tanpa adanya pengelolaan khusus lahan parkir pada lokasi tersebut atau dapat disebut sebagai Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Mengenai pengelolaannya retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Darat Kota Gorontalo dengan bekerja sama oleh pihak kedua yaitu masyarakat Gorontalo dan pada pungutannya retribusi dapat dirasakan secara langsung dengan ketentuan tarif yang sudah

ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dengan penggunaan lahan di badan jalan umum. Selanjutnya mengenai penetapan lokasinya yaitu hanya perparkiran yang menggunakan badan jalan umum, namun ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kota Gorontalo untuk meningkatkan jumlah ruas jalan yang dipungut retribusi parkirnya sesuai sistem dan manajemen pengaturan lalu lintas daerah yang berlaku untuk peningkatan PAD Kota Gorontalo.

5.2 Saran

Dalam hasil pembahasan ini yang sudah cukup mengungkap pemahaman tentang retribusi parkir pada masyarakat Kota Gorontalo, disamping itu juga penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber saran bagi Pemerintah Daerah Kota Goorontalo, masyarakat Kota Gorontalo dan peneliti selanjutnya yang berkenan dalam meneliti permasalahan khususnya pada fenomena perparkiran. Maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, bagi dinas pendapatan pengelolaan keuangan daerah untuk dapat mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya melalui sektor jasa perparkiran yang telah ada dalam data ruas jalan yang dimanfaatkan sebagai tempat parkir di Kota Gorontalo. Sementara itu untuk pengelolaan parkirnya, seharusnya Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dapat turun sejalan dalam mensosialisasikan aktivitas perparkiran kepada Masyarakat

Kota Gorontalo khususnya mengenai retribusi parkir serta pajak parkir agar dapat membedakan fenomena perparkiran yang ada, serta menambah referensi ilmu perpajakan khususnya mengenai retribusi parkir. Dengan demikian Masyarakat Kota Gorontalo mampu memahami kategori perparkiran yang berlaku dan telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo.

- 2. Untuk Masyarakat yang senantiasa berkunjung atau bepergian dengan transportasi darat dan sewaktu-waktu nantinya akan membutuhkan fasilitas jasa perparkiran sebagai tempat penitipan kendaraan sementara waktu, baiknya perlu memahami aktivitas perparkiran tersebut agar dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan atau perbandingan dalam penggunaan fasilitas perparkirannya demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakatnya.
- Dan untuk peneliti selanjutnya, disarankan dapat mengembangkan periode penelitian yang lebih lama dan mampu memperluas dalam mengupas tuntas ruang lingkup perparkiran umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. (1998). Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas

 Parkir
- Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo.

 Vivin Harun 2015
- Fattah Ardin. eJournal Ilmu Pemerintahan. (2013). 1 (3): 1283-1292 ISSN 2338-3615, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah
- Nurfitri Leny. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang.
- Pamungkas Akbar. (2010). Optimilization Revenue Of Parking Sector

 To Increasing Of Real Income.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
 Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
 Penyelenggaraan Parkir Swasta Tempat Khusus Dan Retribusi
 Tempat Khusus Parkir
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tanggal 10 November 2014 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Gorontalo Tahun 2014-2019
- Ratna Sheila. (2013). Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2014-2019
- Surijani Lydia. (2013). Analisis Penataan Ruang Parkir Pasar Sentral Kota Gorontalo.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas

 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

 Daerah